



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) PELITA NUSANTARA  
DENGAN  
KLINIK PRATAMA MANTRI DOI**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA**

Nomor : 95 /KEPSTIA-MOU/III/2023

Nomor : 049/KMD/III/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Suka Makmue, dibuat dan ditandatangani *Perjanjian Kerja Sama* oleh dan antara:

1. Maulidar : Ketua STIA Pelita Nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara** yang berkedudukan di Jalan Nasional Simpang Peut-Jeuram Km. 6 Desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Saifundi : Direktur Klinik Pratama Mantri Doi yang berkedudukan di di Jalan Nasional Simpang Peut-Jeuram Km. 6 Desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, yang selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi swasta yang berada di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi serta mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi);
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Klinik Pelayanan Kesehatan masyarakat yang berada di Kabupaten Nagan Raya ;
- c. **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
- d. Untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud *Perjanjian Kerja Sama* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan *Perjanjian Kerja Sama* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup *Perjanjian Kerja Sama* ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan Penempatan Magang dan Kerja;
- b. Pengabdian di bidang Sosialisasi atau edukasi penurunan angka Stunting di Kabupaten Nagan Raya;
- c. Pengabdian Masyarakat di Bidang Pelaksanaan Sunat Gratis bagi anak-anak kurang mampu;
- d. Pelayanan Kesehatan untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk target dan jadwal pelaksanaan sesuai kesepakatan.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) *Perjanjian Kerja Sama* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Perjanjian Kerja Sama* ini diimplementasikan selambat-lambatnya 12 (bulan) bulan sejak *Perjanjian Kerja Sama* ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) *Perjanjian Kerja Sama* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Perjanjian Kerja Sama* ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Perjanjian Kerja Sama* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Perjanjian Kerja Sama* ini berakhir.
- (5) *Perjanjian Kerja Sama* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan

- c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Perjanjian Kerja Sama* ini.
- (6) Dalam hal *Perjanjian Kerja Sama* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Perjanjian Kerja Sama* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Perjanjian Kerja Sama* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

#### **PASAL 5 ANGGARAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Perjanjian Kerja Sama* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **PASAL 6 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Perjanjian Kerja Sama* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Perjanjian Kerja Sama* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

#### **PASAL 7 KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan *Perjanjian Kerja Sama* ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Perjanjian Kerja Sama* ini.

#### **PASAL 8 ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Perjanjian Kerja Sama* ini harus disampaikan secara tertulis, surat tercatat dan/atau surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut;

**PIHAK PERTAMA:**

STIA Pelita Nusantara

Jalan Nasional Simpang Peut-Jeuram Desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya

Unit Pelaksana : STIAPEN Nagan Raya

Telepon : 0852 60 237040

E-mail : [stiapen@gmail.com](mailto:stiapen@gmail.com)

**PIHAK KEDUA:**

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya,  
Provinsi Aceh  
Unit Pelaksana : Klinik Pratama Mantri Doi  
Telepon : 0852-61588306  
E-mail : yayasanmantridoi44@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Perjanjian Kerja Sama* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PASAL 9  
PENYELESAIAN MASALAH**

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka penyelesaian perselisihan diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan.

**PASAL 9  
KETENTUAN LAIN**

- (1) *Perjanjian Kerja Sama* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) *Perjanjian Kerja Sama* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam *Perjanjian Kerja Sama* ini akan diatur dalam penambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Perjanjian Kerja Sama* ini.
- (4) *Perjanjian Kerja Sama* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Perjanjian Kerja Sama* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya

**PASAL 10  
PENUTUP**

*Perjanjian Kerja Sama* ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditanda tangani oleh **PARA PERTAMA** dengan bermaterai cukup masing-masing 1 (rangkap) untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua  
  
**Maulidar, S.E., M.Si**

**PIHAK KEDUA**  
Direktur  
  
**Saifundi**